


SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PRAKTIK *DROPSHIP*
HANNI COLLECTION**

OLEH:

**NOVA TAMARA
NPM. 1502090164**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

**AKIBAT HUKUM PRAKTIK *DROPSHIP*
HANNI COLLECTION**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

NOVA TAMARA
NPM. 1502090164

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nova Tamara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NOVA TAMARA**
NPM : 1502090164
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP HANNI COLLECTION**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



H. Husnul Fatariy, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP HANNI
COLLECTION**

Nama : **NOVA TAMARA**

NPM : 1502090164

Fakultas : Syariah


Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 138/h.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul : AKIBAT HUKUM PRAKTIK *DROPSHIP* DI HANNI *COLLECTION*, disusun Oleh: Nova Tamara, NPM: 1502090164, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/ 08 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Sainul, SH., MA

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Firmansyah, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP DI HANNI COLLECTION

OLEH

NOVA TAMARA

Kecanggihan teknologi komunikasi membuat dunia seolah tidak bersekat dan tidak berjarak. Semua manusia seolah berada dalam satu ruangan dan melakukan aktivitas di dunia maya. Transaksi melalui internet jauh lebih efisien dan mudah dibandingkan jika dilakukan secara tatap muka. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya adalah dengan jual beli, salah satunya adalah jual beli online dengan sistem dropship atau biasa juga disebut dengan jual beli salam. Jual beli dilakukan dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual atau dropshipper dengan spesifikasi dan harga yang disepakati kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Praktik Dropship terhadap jual beli pakaian wanita di Hanni Collection Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia KUHPPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang melakukan jual beli. Semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di Hanni Collection menurut Perundang-Undangan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat salah satu syarat salam yang belum terpenuhi dalam jual beli dengan sistem dropship. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak konsumen yang belum terpenuhi, sehingga membuat pihak konsumen mengalami kerugian.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVA TAMARA

Npm : 1502090164

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”. (QS. An-Nisa’ : 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

1. Ibu tercinta Eni Sudarmi dan ayah tercinta Sambarata yang senantiasa dengan tulus dan ikhlas memberikan limpahan kasih sayang, semangat yang luar biasa, kepercayaan dan doa yang tulus sehingga mampu menguatkan langkahku.
2. Adik ku tersayang Derrel Bastian yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan.
3. Keluarga besar yang selalu menyertai setiap langkahku dan selalu menjadi penasihat.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Tanpa mengesalkan arti bantuan dari pihak - pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing I, yang telah memberikan arahan serta bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti,
3. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan serta bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti,
4. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat peneliti harapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, Januari 2020

Peneliti,



NOVA TAMARA
NPM. 1502090164

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Jual Beli Salam	13
1. Jual Beli Salam.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam	13
3. Syarat dan Rukun Jual Beli Salam	15
B. Akibat Hukum.....	17

C. <i>Dropship</i>	18
1. Konsep <i>Dropship</i>	19
2. Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropship</i>	20
3. <i>Dropship</i> Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.....	22
D. Makelar (<i>Simsar</i>).....	28
E. Relevansi Dropshipping dengan Jual Beli Salam	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko Online Hanni Collection.....	38
B. Pelaksanaan Sistem Jual Beli Dropship di Toko Online Hanni Collection	42
C. Akibat Hukum Terhadap Akad Jual Beli Model Dropship Yang Diterapkan di Toko Online Hanni Collection	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Izin Pra-Survey
2. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Research
8. Kartu Bebas Pustaka
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi komunikasi membuat dunia seolah tidak bersekat dan tidak berjarak. Semua manusia seolah berada dalam satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktifitas di dunia maya. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak terhadap kegiatan manusia, termasuk dalam bermuamalah. Kecanggihan internet telah memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi secara langsung. Seseorang dapat menawarkan-menawar dan transaksi tanpa harus saling berhadapan secara fisik. Bahkan barang yang ditawarkan pun tidak perlu ada secara fisik dihadapan orang yang menawar.

Berdasarkan kenyataan tersebut, transaksi melalui internet jauh lebih efisien dan mudah dibanding dengan menggunakan media lainnya atau jika dilakukan secara tatap muka. Hanya dengan menampilkan produknya dalam media internet, maka informasi akan tersebar ke seluruh dunia yang berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualannya. Sementara penjual lain yang tidak menggunakan fasilitas ini akan senantiasa kalah bersaing dalam memasarkan produknya. Dari sisi pembeli, menggunakan internet juga sangat dirasakan efisien, karena

dengan hanya menelusuri situs-situs yang menawarkan produk yang di buthkannya, barang tersebut bisa di perolehnya.¹

Transaksi dimana kedua belah pihak tidak dalam satu majlis untuk saat ini sudah tidak menjadi hal yang aneh. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar kebanyakan menggunakan sistem jual beli via internet. Alasan jual beli yang paling mendasar penggunaan sistem jual beli semacam ini adalah karena lebih efisiensi dan efektif dibanding dengan sistem jual beli konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung dalam suatu tempat atau berada langsung ditempat barang yang ditawarkan atau akan dijual.²

Jual beli via internet sekarang ini sudah sangat sering dilakukan di kalangan masyarakat terutama perusahaan-perusahaan dan perorangan karena dirasa lebih mudah dan menghemat waktu dibandingkan dengan jual beli konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung di tempat.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli juga disebut pertukaran harta atas dasarsaling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).³

Ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi yaitu :

¹Jusmaliani , *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet 1 (Jakarata : Bumi Aksara, 2008),h. 202

²Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cet 1 (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2017), h.94

³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,Cet 1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005),h. 109

1. Barang yang dijual harus dimiliki terlebih dahulu agar tidak masuk dalam ke area jual beli yang tidak ada, ataupun jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan agar tidak masuk kategori gharar
2. Jual beli sesuatu harus diketahui barangnya dengan baik, dan
3. Jual beli harus diketahui klasifikasi barangnya dengan baik.⁴

Syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan komoditi yang ditransaksikan adalah :

1. Komoditi yang ditransaksikan harus ada saat transaksi
2. Komoditi berupa barang/jasa yang memiliki manfaat
3. Komoditi yang ditransaksikan merupakan hak penjual, dan
4. Komoditi yang ditransaksikan harus diketahui secara jelas oleh dua pihak yang bertransaksi.⁵

Untuk syarat sahnya jual beli yang berkaitan dengan komoditi yang ditransaksikan ada empat macam, yaitu komoditi harus ada saat transaksi dilakukan, mempunyai manfaat, merupakan hak penjual dan harus diketahui secara jelas oleh pihak penjual ataupun pembeli.

Adapun klasifikasi jual beli secara umum salah satunya adalah jual beli yang batil, menurut Imam Hanafi diantaranya adalah jual beli yang tidak ada barangnya, jual beli sesuatu yang tidak mungkin diadakan , jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu penjual atau pembeli dan jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan.⁶

⁴Ika Yunia Fauzia,” Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Studi Keislaman* :Vol 9 No. 2 Maret 2015, h.333

⁵*Ibid.*,334

⁶*Ibid.*

Jual beli *online* merupakan jual beli dengan cara baru dalam pemasaran dikarenakan banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa di jumpai seorang penjual dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Dalam bisnis *online* seorang penjual dan pembeli tidak harus bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi, dan dalam hitungan detik transaksi bisa langsung terjadi. Bisnis *online* memunculkan pembeli yang cerdas dikarenakan pembeli bisa dengan leluasa membanding-bandingkan harga sebuah produk atau jasa tanpa berpindah dari suatu tempat ketempat yang lainnya, sehingga seseorang pembeli tidak lagi memikirkan waktu yang terbuang untuk berbelanja ke sebuah pusat perbelanjaan, jalanan macet, tempat parkir mobil yang penuh dan lain sebagainya.⁷

Selain itu jual beli lewat online pada dasarnya ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya :

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan dan penipuan
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.⁸

Pada masa ini yang menjadi pilihan pebisnis yang semakin populer dan diminati adalah jual beli dengan sistem *dropship*. Dimana pebisnis

⁷Ika Yunia Fauzia,” Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Studi Keislaman* :Vol 9 No. 2 Maret 2015, h.324

⁸Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*. Surakarta : Vol 3 N.1 Maret 20-17, h.59-60

hanya memerlukan modal kecil bahkan tanpa modal, tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropship* merupakan sebuah aktivitas di mana seseorang berjualan hanya dengan bermodalkan sebuah gambar tanpa memiliki barang yang akan dijual.⁹

Sekarang ini sistem *dropship* menjadi sistem jual beli yang paling diminati oleh para pebisnis karena dalam sistem yang digunakan ini hanya bernodalkan gambar saja, tanpa perlu mempunyai produk dagangan bahkan untuk modal tidak memerlukan banyak.

Dropship merupakan jual beli secara online menggunakan media elektronik. Pada dasarnya bisnis *dropshipping* menguntungkan banyak orang, keuntungan penjual sebagai *dropshipper* di peroleh dari selisih harga dari *supplier* kepada *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada konsumen. Dalam sistem ini konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada konsumen. Bila semua prosedur telah terpenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang kepada konsumen.¹⁰

Keuntungan *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* kemudian membayar sesuai harga beli disertai ongkos kirim barang kepada konsumen. Data konsumen untuk selanjutnya dikirimkan kepada

⁹*Ibid.*,h. 326

¹⁰*Ibid.*

supplier kemudian pihak *supplier* mengirimkan barang kepada konsumen atas nama pihak *dropshipper*.

Dalam jual beli online sendiri mengenai seseorang yang atau pihak yang melakukan wanprestasi yang mana terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata dapat dimintakan ganti rugi sebagaimana perbuatan tersebut telah melanggar hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUH perdata.

Indonesia merupakan Negara hukum terhadap suatu perkara.Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Maka jual beli online dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang mana terdapat pada pasal 28 ayat 1.¹¹

Namun di sisi lain, ada dampak negatif yang harus dihadapi oleh konsumen, misalnya konsumen yang menerima produk dan atau jasa yang kurang sesuai dengan yang mereka pesan. Di sinilah perlu dilakukan perlindungan terhadap konsumen dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 yang mengatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.¹²

Selain itu sistem *dropship* hampir menyerupai dengan sistem jual beli salam. Yang mana terdapat pada syarat sahnya jual beli salam yakni,

¹¹Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, h.58

¹²Octoviana Carolina, “Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Diponegoro Law Jurnal : Vol 6 No.2 Tahun 2017, h.13

uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Yang mana syarat jual beli dengan sistem salam terdapat dalam pasal 101 ayat 1-3.¹³

Sekarang banyak sekali masyarakat yang melakukan bisnis dengan sistem *dropship*, selain waktunya yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, bisnis model ini juga tidak memerlukan modal banyak, dan tidak memerlukan tempat untuk stok barang. Ini merupakan potensi yang baik untuk menciptakan lapangan kerja baru yang cenderung mengasyikkan.

Seperti halnya di kota Metro, sebagian besar masyarakatnya yang didominasi ibu-ibu dan remaja yang melakukan bisnis *online* dengan sistem *dropship*. Penjualannya pun bermacam-macam mulai dari pakaian wanita, pakaian pria, kosmetik, sepatu, tas dan lain-lain.

Adapun beberapa kelemahan penjualan dengan menggunakan sistem ini diantaranya, produk tidak dapat dicoba dalam artian pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis online, tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan lain sebagainya, standar dari barang tidak sesuai artinya barang tidak sama

¹³Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Persepektif Fiqih Muamalah", *AHKAM* : Vol 4 No. 2 November 2016, h. 209

dengan aslinya mungkin mirip dengan barang hanya 75 %, dan pengiriman mahal.

Berdasarkan hasil pra-survey di Hanni Collection, melalui wawancara dengan Hanni selaku *dropshipper*. Akad yang dipakai dalam jual beli *dropship* ini dengan menggunakan akad secara tertulis (Watshapp, Instagram). Pembeli dan penjual tidak bertemu langsung atau bertatap muka. Hanni Collection menjual berbagai macam outfit pakaian wanita seperti baju, celana, outer, overal dan sebagainya. Hanni melakukan bisnis ini dengan modal Rp 0,- karena ia tidak melakukan stok barang. Hanni hanya mencari beberapa *supplier* dengan harga yang paling murah, sehingga ia mengambil keuntungan yang lebih tinggi disesuaikan dengan produk yang akan ia jual.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan *dropshipper* dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bisnis *Dropship* penjual tidak memiliki barang, penjual hanya memasang foto beserta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerjasama orang lain yang memiliki barang yang sesungguhnya yang disebut dengan *supplier*. Jadi 100 % barang dagangan Hanni tidak ada padanya karena barang yang ia jual belum menjadi milik Hanni..¹⁵

Dari penjelasan di atas pelaku *dropship* menjual barang berdasarkan gambar yang belum dimilikinya karena masih ada di tangan *suppliernya* berdasarkan akad jual beli hal ini dilarang. Alasannya adalah

¹⁴Hasil wawancara *Pra-Survey* dengan Owner Hanni Collection

¹⁵Hasil wawancara *Pra-survey* dengan Owner Hanni Collection

tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli terkait objek yang belum dimiliki secara sempurna. Permasalahan yang muncul dari sistem jual beli seperti ini adalah adanya unsur penipuan, dari *supplier* maupun *dropshipper*. Jika *dropshipper* gagal mendapatkan keuntungan yang ia inginkan dikarenakan barang yang dipesan tidak ada, atau dikirim oleh *supplier* dengan kondisi yang tidak sesuai dengan yang tertera pada instagram, secara otomatis tentu *dropshipper* yang harus bertanggung jawab kepada pembelinya, karena secara kasat mata, pembeli beranggapan bahwa *dropshipper* lah yang menjual atau memiliki barang tersebut. Masalah lainnya apabila pembeli bertansaksi dengan *dropshipper* yang ternyata fiktif, padahal pembeli sudah melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya. Maka pembeli tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam jual beli *dropship* seringkali konsumen dirugikan karena produk tidak sesuai dengan gambar. Dan pihak penjual tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam jual beli dengan sistem dropship biasanya yang sering terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dipesan dengan yang dikirim kepada pembeli, kesalahan-kesalahan yang terjadi di antaranya dari kualitas bahan yang dikirim, dan juga ukurannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti dengan judul; “AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP di HANNI COLLECTION”. Dengan memilih objek penelitian di Hanni Collection, sehingga dapat mengkaji pokok permasalahan yaitu bagaimana

tanggung jawab *dropshipper* terhadap konsumen apabila yang terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang sampai pada tangan konsumen dikaitkan dengan KUHPer, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum dari praktik *Dropship* Hanni Collection Persepektif Perundang-Undangan di Indonesia KUHPer, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Praktik *Dropship* terhadap jual beli pakaian di Hanni Collection

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini diantaranya:

a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mengenai transaksi elektronik

dengan sistem *dropshipping* dan di harapkan berguna untuk menambah keilmuan di bidang hukum.

b. Secara praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis untuk memahami tentang Akibat Hukum Praktik Dropship di Hanni Collection Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia KHUPer, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Disini penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait tentang pandangan hukum ekonomi syariah terkait jual beli *online*. Diantaranya, “Jual Beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syariah ,oleh Yeni Dwi Ernani Institut Agama Islam Negeri Metro. Fokus penelitiannya yaitu jual beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, untuk mengulas lebih lanjut sistem *dropship* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.”¹⁶

¹⁶Yeni, “*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Skripsi dengan judul “Asas keterbukaan periklanan pada jual beli barang bekas online (Studi kasus di aprinashop perspektif hukum ekonomi syariah) oleh Dian Restiyani Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* barang bekas di diAprina Shop menurut hukum islam tidak dibolehkan (jika ada unsur penipuan didalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan syara’.¹⁷

Berdasarkan analisis skripsi di atas penulis menegaskan bahwa penelitian dengan judul “Akibat Hukum Praktik *Dropship* Hanni Collection” belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun dalam pembahasannya terkait jual beli *Dropship* namun sudut pandang serta studi kasus yang di gunakan dalam penelitian ini berbeda. Penelitian ini fokus menjelaskan mengenai transaksi *dropship* dikaji dari praktik *dropship* perspektif Perundang-undangan di Indonesia KUHPer, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷Dian, “*Jual Beli Barang Bekas Online (studi kasus di AprinaShop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”, Skripsi, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Jual Beli Salam

1. Jual Beli Salam

Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan spesifikasi barang yang dipesan.¹⁸ Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya yang meliputi : jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.¹⁹

Dalam jual beli salam untuk spesifikasi barang dan harga disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian untuk pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Untuk barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang datang maka dalam hal ini penjual harus bertanggung jawab.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memerhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015), h.71

¹⁹Siti Mujaitun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* : Vol 13 No.2 September 2013, h. 207

dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang. Meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam, barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas dan kuantitasnya.²⁰

Sebagai dasar jual beli salam adalah Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 282 :

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu.²¹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya seluruh transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain misalnya pinjaman atau pesanan hendaknya diketahui untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Dan surat utang itu hendaknya ditulis tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya.

Sementara landasan sunah antara lain adalah riwayat Ibnu Abbas :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

Artinya : dari Ibnu Abbas, RA, beliau berkata : ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah

²⁰Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persda, 2013), h. 154

²¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : J-ART, 2004., h. 189

*pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak pula.*²²

Hadis di atas muncul sebagai reaksi Rasulullah SAW terhadap kebiasaan orang Madinah yang melakukan jual beli dengan akad salam dalam waktu satu atau dua tahun. Dalam hadis terjadi ketidakjelasan waktu penyerahan barang, atau pada spesifikasi barang yang diperjualbelikan dari segi ukuran dan kualitasnya. Dalam hadis di atas, dijelaskan juga jual beli salam merupakan model jual beli yang sudah di praktikkan oleh masyarakat Madinah sebelum masuk ke sana. Islam menerima model jual beli salam tersebut dengan syarat.

3. Syarat dan Rukun Jual beli Salam

Dalam jual beli salam terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pembeli (muslam), penjual (muslam ilaih), modal/uang (ra'sul maal), barang (muslam fih), dan sighthat (ijab/qabul/ucapan). Untuk modal (ra'sul maal) harus dijelaskan spesifikasinya, baik dari jenis, kualitas dan jumlahnya. Selain itu, modal tersebut harus diserahkan pada saat terjadinya akad/kontrak, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya riba. Dengan alasan jika modal diserahkan kemudian sementara barangnya juga diserahkan kemudian, maka jual beli yang dilakukan identik dengan jual beli hutang.²³

Para ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu sighthat yang mencakup ijab dan Kabul, kedua pihak yang berakad , ketiga barang

²²Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Depok : PT. Fathan Prima Media, 2014), h. 223

²³Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 132

dan uang pengganti uang barang. Rukun salam yang pertama yang merupakan sighthat, harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Para pihak harus cakap hukum (baliqh atau berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.²⁴

Rukun salam di atas bila dipilah-pilah sebenarnya ada lima hal, yaitu orang yang memesan atau pembeli, orang yang menerima pesanan atau penjual, barang yang dipesan, modal dan akad.

Selain itu adapun Ketentuan tentang objek jual beli salam atau barang yang dipesan adalah sebagai berikut :

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c) Penyerahan dilakukan kemudian
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.²⁵

Dalam jual beli salam barang harus diketahui ciri-cirinya dengan jelas, harus diketahui spesifikasinya secara umum, untuk waktu dan penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan untuk pembeli tidak diperkenankan untuk menjual barang yang dipesan sebelum menerima barang tersebut dan tidak dapat menukar barang kecuali telah ada kesepakatan sebelumnya.

²⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h.73

²⁵Siti Mujaitun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* : Vol 13 No.2 September 2013, h. 209

Sedangkan syarat-syarat jual beli salam adalah sebagai berikut

:

- a) Jenis objek jual beli salam harus jelas
- b) Sifat objek jual beli salam harus jelas
- c) Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas
- d) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
- e) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.²⁶

Secara umum tujuan adanya semua syarat dan rukun tersebut antarlain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) lain-lain.

B. Akibat Hukum

Perjanjian baik sepihak maupun yang dua pihak adalah suatu perbuatan hukum, yang tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa timbulnya hak maupun berupa lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah cukup menimbulkan akibat hukum.²⁷

Setiap orang atau pihak adalah bebas untuk membuat perjanjian. Seringkali banyak pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak bertanggung jawab dengan berbagai alasan sehingga jual beli yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan.

Secara hukum dapat ditinjau bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian

²⁶*Ibid.*

²⁷Marvita Langi, “ Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli ”
Lex Privatum : Vol IV No. 3 2016, h. 100

dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak, karena perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.²⁸

Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka pihak tersebut telah melanggar Undang-undang yang telah dibuat.

C. Dropship

Dropship merupakan jual beli dengan cara online yang menghemat tempat dan waktu. *Dropship* adalah teknik pemasaran dimana penjual tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual mendapatkan order maka penjual akan meneruskan pesannya ke *supplier* lalu *supplier* akan mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan nama penjual atau *dropshipper*. Maka dengan begini maka seolah-olah *dropshipper* memiliki toko pribadi dengan stok barang yang lengkap.²⁹

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Barang dijual dengan menetapkan harga sendiri. Ketika pembeli membayar maka selanjutnya membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada *dropshipper*, rincian pembeli termasuk juga

²⁸Ibid., h.102

²⁹Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online", *Jurnal Studi Keislaman* :Vol 9 No. 2 Maret 2015, h.326

alamat pelanggan dan keterangan pembeli. Selanjutnya *dropshipper* akan mengirimkan produk pada pelanggan dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰

Jika terjadi ketidaksesuaian barang yang dikirim langsung oleh *supplier* kepada customer, maka disini pihak *dropshipper* dan konsumen yang dirugikan, yang mana merusak reputasi toko *dropshipper* sehingga muncul ketidakpercayaan konsumen untuk order kembali di toko *online dropshipper* dan konsumen dirugikan dengan menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginan.

1. Konsep Dropship

Maraknya bisnis online diikuti dengan maraknya sistem *dropship* di dalamnya. Sebuah sistem yang familiar dengan pedagang kecil, pedagang dadakan dan seseorang yang baru berdagang tetapi tidak mempunyai modal yang cukup.

Dropship bekerja dalam cara yang sangat mudah dipahami. Ada tiga proses yang terjadi dalam *dropship*. Pertama konsumen memesan barang kepada *dropshipper* melalui blog atau akun media sosial. Tahap kedua adalah proses dimana *dropshipper* menghubungi pemilik barang atau *supplier*, kemudian meneruskan informasi pemesanan dari konsumen serta membayar harga grosir yang ditentukan oleh *supplier* selanjutnya

³⁰Derry Iswidharmajaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 6

yang ketiga, *supplier* mengemas serta mengirim barang ke konsumen sesuai dengan info pemesanan yang diteruskan diproses kedua tadi.³¹

Dalam sistem *dropship* pembeli tidak mengetahui bahwa dia sedang bertransaksi dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang barang secara fisik. Yang dilakukan pelaku *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, tanpa perlu menyetok produk sama sekali. Modal sepenuhnya berasal dari pihak pembeli.³²

Jual beli dengan sistem *dropshipping* dalam bisnis online merupakan sebuah bisnis menjanjikan dalam mendatangkan jutaan rupiah ke rekening pelaku bisnis, akan tetapi jual beli nama baik jadi taruhan karena konsumen bisa melakukan over complain atas produk yang dijual tidak ready stock.³³

Mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh penjual, maka bisa saja pada saat konsumen melakukan complain karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang diterima pembeli sebagai *dropshipper* pasti mengalami kesulitan dan nama baik sebagai penjual menjadi jelek karena complain dari konsumen tersebut.

³¹Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 5

³²Hanik Susilawati, "Aspek Pajak dalam Skema Penjualan dengan Dropship", *Jurnal Pajak Indonesia* : Vol 1 No.1 2017, h. 3

³³Labib Nubahani, "Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Misykat* : Vol 4 No.1 Juni 2019, h. 82

2. Kekurangan dan Kelebihan *Dropship*

a. Kelebihan

Minim modal untuk memulai usaha karena tidak memerlukan stok barang. Tidak perlu memikirkan tentang produksi produk serta *quality control*. Jadi hanya fokus memasarkan saja. Tidak perlu repot mengurus packing dan pengirimannya. Hanya bertugas mencari pelanggan dan menghubungi pihak pemasok, sehingga pekerjaannya lebih sederhana. Tidak perlu takut rugi jika ada barang yang tidak laku. Karena memang tidak ada barangnya. Bisa ganti-ganti *supplier* atau bisa lebih dari 1 (satu) *supplier* bila dirasa *supplier* tersebut tidak cocok.³⁴

Selain itu *dropship* tidak dipusingkan dengan komplain oleh *costumer*, tidak direpotkan proses pembuatan produk dan penurunan harga, tidak direpotkan dengan manajemen website atau barang, tidak direpotkan dengan biaya produksi, dan tidak direpotkan proses pembuatan produk.³⁵

b. Kekurangan

1) *Dropshipper* tidak bisa mengetahui secara langsung stok produk apa saja yang *ready*. Tidak punya kendali penuh terhadap stok. *Dropshipper* tidak mengetahui jenis bahan produk tersebut seperti apa, kondisi sebenarnya seperti apa, apakah cacat atau tidak. Tidak

³⁴Al Qodri, “ Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship”, *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan* : Vol 16 Nomor.1 April 2019, h. 96

³⁵Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), h.5

jarang pula calon pembeli yang ingin difotokan langsung dulu produknya.

- 2) Apabila *supplier* melakukan kesalahan, reputasi *dropship* yang akan hancur. Kesalahan *supplier* yang sering terjadi adalah kesalahan ukuran, salah jenis barang, salah alamat, dan kesalahan-kesalahan yang lain.³⁶

Selain kekurangan-kekurangan tersebut, juga terdapat kekurangan lain diantaranya :

- 1) Keuntungan kecil, keuntungan yang bisa diambil oleh *dropshipper* biasanya kecil. Ketika seorang *dropshipper* mengambil keuntungan yang terlalu banyak dengan menaikkan harga, konsumen bisa beralih ke penjual lain yang bisa memberikan barang yang sama dengan harga yang lebih murah.
- 2) Info persediaan barang tidak tepat waktu, karena *dropshipper* tidak memiliki barang maka *dropshipper* sangat tergantung pada *supplier* untuk stock barang. Apabila informasi dari *supplier* terlambat, seorang *dropshipper* bisa kehilangan konsumen.
- 3) Tidak mengetahui kualitas barang secara langsung, ada kalanya seseorang menjadi *dropshipper* tanpa mengetahui kualitas barang yang dijual. Sehingga dapat terjadi seorang *dropshipper* memberikan informasi yang salah atas suatu produk.
- 4) Resiko kekecewaan konsumen tinggi, seorang *dropshipper* mempercayakan seluruh pengiriman barang kepada *supplier*, sehingga proses tersebut berada di luar kendalinya. Apabila *supplier* terlambat mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka complain akan ditujukan kepada *dropshipper*.³⁷

3. Dropship Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

a. Perspektif KUH Perdata

Setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun Undang-Undang. Menurut pasal 1243 KUH Perdata setiap penggantian biaya,

³⁶*Ibid.*

³⁷Hanik Susilawati, “Aspek Pajak dalam Penjualan dengan Dropship”, h. 3

rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Menurut pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.³⁸

Sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 1365 KUH Perdata setiap orang yang telah lalai untuk memenuhi perikatan atau jika sesuatu yang harus diberikan melampaui waktu yang telah ditentukan diwajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

Penerapan KUHPerdata mengenai perjanjian dapat dianalogikan pengaturannya pada perjanjian jual beli secara online, karena KUH Perdata sendiri tidak diatur secara khusus mengenai jual beli secara online.

b. Perspektif Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik merupakan hukum maya yang pertama yang dimiliki Indonesia.

³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 dan 1365

Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, dan/atau media elektronik lainnya³⁹

Selain itu Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (21) yang berbunyi “orang adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum” dan ayat (22) yang berbunyi “badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.”⁴⁰

Sesuai pengertian di atas, maka kegiatan jual beli melalui media elektronik dapat dilakukan oleh setiap orang atau perorangan dan badan usaha, perusahaan perseorangan ataupun persekutuan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Dalam jual beli online banyak konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu persis dengan senyatanya, untuk melindungi kepentingan konsumen pada pasal 28

³⁹Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 1 ayat (1)

⁴⁰*Ibid.*, ayat 21 dan 22

ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi teknologi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebutkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat (2) yang menyatakan:”setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴¹

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik.

Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana pasal 5 ayat (2), bunyi pasal 5 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen-dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

⁴¹Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, h. 59

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.⁴²

Ketika pelaku usaha melakukan perbuatan curang atau perbuatan yang dilarang untuk merugikan konsumen dalam transaksi jual beli online, maka Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 11 tentang Informasi Teknologi Elektronik menjadi pelindung konsumen jika terjadi sengketa dalam transaksi jual beli online, cara penyelesaiannya sama seperti penyelesaian sengketa dalam transaksi konvensional.⁴³

c. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

Undang-Undang perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang atau jasa tersebut terhadap konsumen. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Haruslah efisien dari segi waktu
- 2) Haruslah hemat biaya
- 3) Haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya tidak terlalu jauh,
- 4) Haruslah melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa
- 5) Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur
- 6) Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di masyarakat dan para pihak yang bersengketa
- 7) Putusannya harus final dan mengikat

⁴²Roy Eka, “ Perlindungan Hukum Pidana terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia”, *Diponegoro Law Jurnal* : Vol 5 No 4 20016, h. 9

⁴³Octaviana Carolina, “ Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online di tinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen”, *Diponegoro Law Jurnal* : Vol 6 No. 2 tahun 2017, h. 14

- 8) Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi
- 9) Putusannya harus sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa dilaksanakan.⁴⁴

Selain Indonesia sebagai Negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan dengan Undang-undang. Maka jual beli dapat dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Begitupun juga hak konsumen diatur dalam pasal 4 UUPK, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan

⁴⁴Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Keadilan Progresif*: Vol 3 No.1 Maret 2012, h. 93

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁵

Dari hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam UUPK hubungan hukum antara keduanya terlihat secara jelas, apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Terkait dengan Undang-Undang di atas dalam kewajiban pelaku usaha pasal 7 huruf g, pelaku usaha berkewajiban member kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, sedangkan dalam hak konsumen pasal 4 huruf h “konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

D. Makelar (*simsar*)

Pada umumnya di dalam transaksi jual beli terdapat perantara, perantara disebut dengan makelar (*simsar*) yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli, *simsar* menunjukkan kepada pembeli dan penjual atas suatu produk barang/jasa. Dengan kata lain *samsarah* adalah suatu

⁴⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, h. 5-8

bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk saudaranya dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang dilakukan.⁴⁶

Dari pengertian di atas Makelar disini berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko, atau bisa juga dikatakan penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.

Makelar merupakan perantara bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makelar juga berperan sangat penting dalam perhubungan perdagangan antara importer dan produser antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan.⁴⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas makelar berperan sangat penting serta perantara dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makelar juga sangat menolong bagi sesama umat manusia.

Dalam akad samsarah terdapat syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya syarat dari samsarah yaitu :

1. Mengetahui pekerjaan yang diminta
2. Cakap dalam melaksanakan pekerjaan
3. Bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, jika tanpa izin maka tidak berlaku pekerjaannya, dan
4. Mempunyai attitude yang baik.⁴⁸

⁴⁶Abdul Munim, "Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 3 April 2019, h. 24

⁴⁷Sopyan, "Analisis Praktek Samsarah dalam Jual Beli Sepeda Motor", *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah : Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah*, h. 21

⁴⁸Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online", h. 340

Dalam melakukan pekerjaannya makelar harus mengetahui apa pekerjaan yang diminta, dan melakukan pekerjaan tersebut dengan seizin yang memberikan wewenang , apabila dalam melakukan pekerjaannya makelar tidak mendapat izin maka pekerjaannya tidak berlaku dan dalam hal ini makelar harus mempunyai sikap yang baik.

E. Relevansi Dropshipping dengan Jual Beli Salam

Salam juga disebut dengan akad jual beli dengan pembayaran penuh, atau sebagian dilakukan di muka, untuk hasil barang produksi sesuai pesanan, asalkan kuantitas dan kualitas dapat ditentukan dengan tepat dan barang diserahkan pada waktu yang ditentukan.⁴⁹

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan jual beli salam adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilakukan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Dalam sistem *dropship* jika telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, selanjutnya pembeli membayar uang seharga barang tersebut dan

⁴⁹Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet 1 (Depok : PT. Raja Grafindo, 2016), h. 35

barang yang telah dipesan oleh pembeli tersebut diserahkan di kemudian hari.⁵⁰

Selain itu jual beli dropship mempunyai kesamaan pada syarat jual beli salam yang diatur dalam KHES pasal 101 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:

- a. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, dan meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁵¹

Dalam KHES pasal 280 juga dijelaskan “pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”. Dan dalam pasal 292 ayat 1-2 menyebutkan :

- a. Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan jual beli tersebut.
- b. Persengketaan antara korban penipuan, dengan pelaku penipuan dapat dilakukan dengan damai/ al-shulh/ atau ke pengadilan.⁵²

Pada dasarnya untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak melalui jalan perdamaian, namun apabila dua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah secara damai maka mereka dapat memutuskan melalui peradilan.

Dalam hal ini, apabila akad *salam* dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis *dropshipping*, maka *dropshipper* berkewajiban

⁵⁰Muflihatul Bariroh, “ Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, h. 207

⁵¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101, h.42

⁵²*Ibid.*, Pasal 280 dan Pasal 292, h. 83-86

menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon konsumen. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka konsumen mengirimkan uang tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak dibeli ditambah ongkos kirim, kemudian *dropshipper* mencarikan barang pesanan pembeli kepada pihak *supplier* yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dan meminta izin kepada *suplier* untuk menjadi mitra sebagai *dropshipper*, sehingga setelah *dropshipper* membeli barang sesuai pesanan, selanjutnya barang pesanan akan dikirim langsung kepada konsumen atas nama *dropshipper*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵³

Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung⁵⁴

Berdasarkan pada fokus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada penelitian terhadap praktik jual beli di Toko Online Hanni Collection.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis yaitu “yang mengungkapkan peraturan perundang-

⁵³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁵⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta ; Prenada Media Group, 2011), h. 34-35

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif analitis dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan objek dalam praktik jual beli dropship di Hanni Collection.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁵⁶ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵⁷ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dropshipper, Supplier, konsumen.

⁵⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),h. 105

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

⁵⁷*Ibid.*, h. 172

⁵⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,h. 6

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁵⁹

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, hasil wawancara dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku skripsi artikel, dan jurnal yang membahas tentang jual beli online dan sistem jual beli online dengan menggunakan sistem dropship.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh

⁵⁹S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

⁶⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 138.

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.⁶¹

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.⁶²

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait, yaitu pemilik toko online Hanni Collection dan pembeli pada toko online tersebut, serta supplier yang berperan pada dropshipping tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁶³ Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

⁶¹Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

⁶²Husein Umar, *Metode Penelitian*, h. 31

⁶³W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, h. 123

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengabil kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁴

Setelah data terkumpul maka penulis mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum⁶⁶. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan akibat hukum praktik dropship di Hanni Collection Kemudian ditarik kesimpulan umum.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 244.

⁶⁵W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2005), h. 239

⁶⁶Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian*, h.248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko Online Hanni Collection

1. Sejarah Berdirinya Hanni Collection

Hanni Collection adalah sebuah toko online yang di buat oleh Hanni melalui jejaring social yaitu instagram, tepatnya dapat di akses pada alamat instagram Hanni Collection, beliau adalah ibu rumah tangga , umur 25 tahun, alamat Metro Timur. Nama Hanni Collection diambil dari namanya sendiri yaitu Hanifah.

Usaha yang dimulai sejak tahun 2016 ini bermula ketertarikannya dengandunia fashion dan pemahaman tentang media online, Hanni memanfaatkan dua macam media sosial yaitu instagram dan whatsapp.Dan untuk memudahkan untuk mendapatkan barang dengan berbekal media sosial Hanni Collection menggunakan sistem berjualan tanpa memiliki produk apapun yang sisebut dengan sistem dropship.

Hanni memutuskan untuk berjualan online untuk menghasilkan uang selain itu untuk mengisi waktu luang dan juga termotivasi oleh teman-teman yang kebetulan banyak teman-temannya di daerah lain yang mengetahui bahwa ia memiliki usaha toko fashion online.¹

Berawal dari termotivasinya dari teman-teman nya yang berada di dalam kota maupun di luar kota Hanni memanfaatkan media sosialnya

¹Ibu Hanni, Dropshipper Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 25 November 2019.

yaitu instagram untuk berjualan online selain mengisi waktu luang juga dapat menghasilkan uang dari berjualan melalui online tersebut.

2. Produk-produk Hanni Collection

Adapun produk-produk yang dijual oleh HanniCollection beraneka ragam sekitar 5 (lima) item yaitu, outhet, overal, kemeja, gamis, celana dan lain sebagainya. Hanni Collection menawarkan produk-produk outfit wanita.²

Barang-barang yang dijual berupa pakaian wanita seperti outhet, ada dua bentuk outhet yaitu outhet panjang dan outhet pendek, selain bentuk ada juga outhet yang bermotif dan outhet polos. Jenis-jenis overal pun bermacam-macam ada yang berbahan jeans, moscrepe, codoray. Untuk kemeja biasanya yang dijual ada yang berukuran standard dan jumbo. Sedangkan untuk gamis yang dijual juga bermacam-macam mulai dari gamis plisket, rempel, serut dan masih banyak yang lainnya. Untuk celana yang dijual berupa celana jeans, kulot dan celana boy friend.

3. Media sosial yang digunakan Hanni Collection dalam mempromosikan Barang

Media sosial yang digunakan untuk berjualan ada dua macam yaitu instagram dan whatsapp. Instagram untuk mempromosikan barang dagangannya dan whatsapp untuk pemesan barang. Bagi yang berminat membeli produk yang dipromosikan, Hanni Collection media sosial yang digunakan untuk memesan barang yaitu Whatsapp yang bisa dihubungi oleh para pembeli. Di sana pembeli bisa melakukan transaksi tawar-

²Ibu Hanni, Dropshiper Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 25 November 2019.

menawar dengan pihak Hanni Collection dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan barang yang hendak dibeli. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengiklankan barangnya Hanni Collection memberikan pelayanan yang sangat mudah. Pembeli dapat mengakses akun instagram Hanni Collection dan dapat menanyakan seputar informasi barang yang diinginkan dan memesan barang melalui whatsapp.³

Dalam berjualan yang diterapkan Hanni Collection ada dua media yang digunakan yaitu Instagram dan whatsapp. Dimana pembeli dapat dengan mudah mengakses atau melihat barang melalui akun instagram dan selanjutnya dapat melakukan pemesanan langsung melalui whatsapp. Selain memudahkan pembeli untuk membeli barang yang diinginkan juga memudahkan pemesanan pembeli tanpa harus pergi ke toko, dan menghemat waktu berbelanja. Seperti yang diungkapkan oleh irma:

Saya tidak perlu datang ke toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang yang saya mau dan selanjutnya saya melakukan pemesanan. Selanjutnya untuk harga jual yang diterapkan di toko Hanni ini saya rasa standar tidak terlalu mahal untuk kelas mahasiswa seperti saya.⁴

Hal tersebut sangat memudahkan pembelinya dalam berbelanja online terutama dalam hal memilih barang dan melakukan pemesanan. Dan

³Ibu Hanni, Dropshiper Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 25 November 2019.

⁴ Irma, Konsumen Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 27 November 2019

untuk harga barang pun dirasa sangat terjangkau untuk kalangan mahasiswa tidak terlalu mahal.

4. Cara Promosi di Hanni Collection

Untuk Hanni Collection langkah yang paling penting dalam menjalankan bisnisnya agar diminati oleh orang-orang yang akan memesan salah satu produk yang dimilikinya yaitu bagaimana cara mempromosikan produk yang baik dan menarik. “Dalam mempromosikan barang, saya menampilkan gambar barang, serta menjelaskan spesifikasi barang, seperti ukuran, warna, dan jenis bahan. Saya juga lampirkan harga di tiap-tiap barang yang saya tampilkan toko Online.”⁵

Media promosi yang diterapkan di toko online Hanni yaitu dengan menampilkan gambar barang, serta menjelaskan tentang barang dan mencantumkan harga pada tiap-tiap barang yang dijual lewat akun instagramnya.

Akan tetapi dalam promosi yang dilakukan melalui media banyak keluhan-keluhan dari pembeli seperti yang diungkapkan oleh Sani salah satu pembeli :

Saya pernah membeli barang lewat online di Hanni Collection, saya lihat bagus gambar yang di promosikan setelah saya memesan dan barang sampai di tangan saya ternyata barang tidak sama dengan aslinya, tentu saya merasa dirugikan karena ternyata barang yang saya beli tidak sebagaimana mestinya.⁶

⁵Ibu Hanni, Dropshiper Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 25 November 2019.

⁶Sani, Konsumen Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 27 November 2019

Salah satu kerugian yang didapat pembeli dalam jual beli via internet adalah standar barang tidak sesuai dengan yang ditampilkan di situs toko berbasis web. Jika dibuat perbandingan hanya sekitar 75 persen saja.

Ketika mendapatkan kerugian atau dikecewakan oleh penjual biasanya pembeli meminta pertanggung jawaban atau ganti rugi kepada penjual atas barang tersebut.

B. Pelaksanaan Sistem Jual Beli Dropship Di Toko Online Hanni Collection

Pada dasarnya perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan.

Sistem yang yang diberlakukan dalam berjualan Hanni Collection menggunakan model penjualan *dropshipping*. Dalam sistem jual beli ini pihak penjual tidak mengetahui kondisi produk yang mereka jual. *Dropshipper* berjualan hanya bermodalkan gambar saja. Dan apabila terjadi ketidaksesuaian barang, maka penjual tidak mau bertanggung jawab. Pihak Hanni mengatakan:

Barang yang sudah dikirim kepada konsumen tidak boleh kembali, online sifatnya keberuntungan. Jadi semisal konsumen mendapat barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti sudah resiko pembeli. Saya tidak mau bertanggung jawab.⁷

Salah satu harapan seorang pembeli lewat online adalah membeli barang dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Akan tetapi jika barang

⁷ Ibu Hanni , Dropshipper Hanni Collection, *wawancara* , pada tanggal 25 November 2019

yang dikirimkan tidak sesuai dengan harapan dan penjual tidak mau bertanggung jawab atas hal itu tentu saja membuat konsumen kecewa.

Hanni Collection memposisikan dirinya sebagai penjual asli, sehingga tidak semua konsumen mengetahui bahwa Hanni Collection bukan pemilik barang. Hanni Collection mencari *supplier* yang menjual barangnya relatif murah sehingga ia tidak kesulitan untuk menjual barang tersebut. Karena tidak semua *supplier* memberikan izin kepada Hanni untuk menjualkan barang tersebut.

Transaksi yang dilakukan Saudari Hanni dalam mempromosikan barang dagangan melalui Instagram dengan menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas, misalnya menyebutkan ukuran, warna, bahan dan harga barang. Dalam transaksi jual beli ada tata cara pemesanan yang diterapkan Hanni Collection yaitu di antaranya:

1. Menghubungi akun whatsapp milik Hanni Collection yang sudah tertera di bio, kemudian mengirim identitas calon pembeli, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli pihak Hanni Collection dapat dengan mudah menghubungi pembeli atau calon pembeli. Identitas jual beli harus lengkap, seperti nama, alamat lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sedangkan jika tidak sesuai dengan identitas asli maka jual beli ini batal. Apabila pembeli memasukkan informasi yang tidak sesuai dengan identitas asli maka tindakan ini akan merugikan salah satu pihak.

2. Kemudian mengirim format barang yang hendak dibeli Misalnya tentang ukuran ,warna, bahan dan lain-lain. Dalam hal ini pembeli dapat memilih, meneruskan, atau membatalkan barang yang akan dibeli.
3. Kemudian melakukan pembayaran salah satunya dengan mengirimkan uang (transfer) melalui ATM. Pengiriman barang dilakukan setelah barang tersebut dibayar. Apabila pembayaran di belakang maka cenderung pihak Hanni Collection yang dirugikan,. Misal pembeli mengirimkan informasi yang tidak benar tentang identitas dan alamat dan disengaja oleh pembeli yang nakal, maka pihak penjual akan menderita kerugian terhadap barang yang dijual dan tentunya ditambah dengan biaya pengiriman.⁸

Untuk memesan barang di Hanni Collection langkah pertama yang dilakukan oleh pembeli adalah menghubungi pihak penjual melalui akun whatshapp yang sudah tertera di bio akun instagram milik Hanni Collection, kemudian mengirim identitas pembeli, format barang yang hendak dibeli dan selanjutnya melakukan pembayaran via transfer. Dan untuk pembayaran dilakukan di muka, untuk mengantisipasi pembeli yang nakal karena banyak sekali oknum yang biasanya hanya bermain-main dalam memesan.Hal ini dapat membuat penjual mengalami kerugian akibat pembeli yang seperti ini.

Sedangkan sistem berjualan yang dilakukan oleh *supplier* dari Hanni Collection yakni memposting berbagai macam outfit wanita, dan membagikannya ke media sosial lalu setelah mendapat pesanan dengan sistem

⁸Ibu Hanni, Dropshiper Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 25 November 2019.

dropship, kemudian *supplier* melakukan pengiriman kepada pihak pembeli atas nama *dropshipper*.

Sebenarnya sistem seperti ini dianggap sedikit merepotkan bagi *supplier* karena para *dropshipper* termasuk Hanni Collection sering meminta diskon dan potongan harga, sedangkan produk *supplier* dibeli secara ecer bukan grosir. Selain itu *supplier* seringkali diminta menghilangkan identitas *supplier* pada proses pengiriman ke alamat pembeli, baik berupa label baju, merk, maupun plastic pembungkus yang ada logo toko *supplier*.⁹

Banyak *dropshipper* yang meminta potongan harga kepada para *supplier*, karena merasa menjualkan barang milik *supplier* padahal sebenarnya pihak *dropshipper* membeli barang tidak secara grosir dan yang lebih sering terjadi *supplier* diminta menghilangkan identitasnya saat pengiriman barang, dan diganti dengan identitas *dropshipper*.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menetapkan harga jual oleh *supplier* “saya menentukan harga jual sesuai dengan harga pasar yang berlaku, namun saya juga sudah menentukannya dengan membaginya dari pengeluaran modal yang saya keluarkan”.¹⁰

Dalam menentukan harga jual *supplier* telah memperhitungkannya dengan modal yang telah dikeluarkan. Selain itu *supplier* juga sangat memperhatikan kualitas barang menurutnya itu sangat penting bagi kepuasan pelanggan dan image bagi toko dan variasi produk.

⁹ Ibu Win, Supplier dari Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 26 November 2019

¹⁰ Ibu Win, Supplier dari Hanni Collection, *wawancara*, pada tanggal 26 November 2019

Untuk pengiriman barang *supplier* biasanya mendapatkan order terlebih dahulu dari pihak *dropshipper* kemudian setelah mendapatkan order atau pesanan tersebut *supplier* meminta pihak untuk dikirimkan uang nama dan alamat pembeli untuk selanjutnya barang dikirimkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang memfasilitasi toko online Hanni Collection dari sebuah jejaring social yakni instagram yang menginformasikan toko yang memberikan sarana untuk melakukan jual beli hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi. Para pihak tidak bertemu langsung atau bertatap muka hanya saja melakukan pemesanan via whatsapp kemudian mengirim format order seperti identitas pembeli, keterangan barang yang hendak dibeli dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening penjual.

C. Akibat Hukum Terhadap Akad Jual Beli Model Dropship yang Diterapkan di Toko Online Hanni Collection

Pada proses pemesanan, barang yang dibeli oleh customer toko online hanni Collection tidak diserahkan pada saat itu juga, melainkan ada penangguhan waktu penyerahannya, dan penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang yang dibeli pada waktu yang telah disepakati. Hal ini diperbolehkan karena termasuk dalam kategori jual beli salam. Terdapat rukun salam yang harus terpenuhi yaitu :

1. Ijab dan qabul

Dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam rukun jual beli salam harus menggunakan lafadz yang menunjukkan memesan barang karena pada dasarnya jual beli salam barang yang menjadi objeknya belum ada.

Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya (outer, overall, kemeja, gamis, celana, dan lain-lain), ukuran, bahan, warna serta harga barang.

Dalam ijab dan qabul ini yang diterapkan di Hanni Collection dengan perkataan lain melalui akun instagramnya, ini tidak terjadi masalah dalam artian sesuai dengan rukun salam.

2. Objek jual beli salam

Objek jual beli salam harus jelas ciri-cirinya, haruslah jelas spesifikasinya, waktu dan tempat penyerahannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan barang tidak dapat ditukar kecuali barang sejenis dan telah ada kesepakatan sebelumnya. Seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diperjualbelikan melalui online di Hanni Collection telah memenuhi kriteria pada objek jual beli salam atau ketentuan tentang barang.

3. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau berakal)

Para pihak penjual atau pembeli harus cakap bertindak hukum serta sehat akalnya dalam arti bukan orang kurang waras, bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin membeli. Sedangkan jual beli secara

online tidak jelas pembelinya siapa bisa saja anak kecil karena dalam transaksinya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu hak bank pasti sudah mempunyai prosedur, konsumen tersebut termasuk orang dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening. Dan jika terjadi suatu permasalahan pembeli dapat menuntut hak nya.

Peneliti menganalisa bahwa pihak penjual melakukan wanprestasi karena pada praktiknya pembeli disini belum bisa terpenuhi haknya dengan baik karena pihak pembeli tidak mendapatkan ganti kerugian atas barang yang pesan tidak sesuai dengan barang yang datang dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 dalam pasal 4 huruf g yang menyebutkan konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Jika dilihat proses transaksinya, jual beli seperti yang dilakukan oleh pihak Hanni Colletion termasuk dalam jenis jual beli salamyang di dalamnya terdiri dari penjual, pembeli, modal atau uang, barang, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan untuk objek jual beli salam tidak terdapat permasalahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan Hannijuga telah sesuai dengan syarat salam yang ada dalam pasal 101 ayat 1-3.

Dan jika dilihat dari praktiknya juga pihak Hanni tidak berperan sebagai Makelar karena berjualan dengan bermodalkan gambar dan dengan seizin pemilik barang kemudian melakukan transaksi langsung dengan pembeli dengan mencari keuntungan sendiri.

Selain itu juga, dalam praktek transaksi jual beli online pihak Hanni telah melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan lalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Untuk hal tersebut maka pihak Hanni harus mengganti kerugian karena kelalaiannya tersebut yang mana terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Jika dilihat dari Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi teknologi Elektronik yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) transaksi jual beli yang dilakukan pihak penjual belum bisa dikatakan sesuai yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebutkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun pidana seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dijelaskan pada pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana paling lama

enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam praktiknya Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik belum diterapkan dalam jual beli online karena, pada dasarnya transaksi lewat online para pihak tidak mengetahui siapa lawan bicaranya karena tidak bertemu langsung dan tentu saja membuat pihak pembeli susah menuntut pelakunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang memfasilitasi toko online Hanni Collection dari sebuah jejaring social yaitu instagram yang menginformasikan toko dan memberikan sarana untuk melakukan jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi dengan mempertemukannya di sebuah situs di jejaring internet.

Menurut perundang-undangan di Indonesia jual beli dengan sistem *dropship* pihak Hanni telah melakukan perbuatan lalai sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata dan diwajibkan mengganti atas kerugian tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah telah sesuai dengan syarat salamyang terdapat dalam pasal 101 ayat 1-3. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktiknya belum sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 4 huruf h yang mana hak konsumen disini belum terpenuhi dan untuk Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik belum diterapkan dalam transaksi lewat online.

B. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* seharusnya mengikuti hukum perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHPperdata, KHES, Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi teknologi Elektronik. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1. Agar pihak penjual memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai barang yang promosikan sesuai dengan kondisi barang yang ada sebenarnya.
2. Agar pihak penjual lebih meningkatkan strategi pemasaran dalam menawarkan barang yang ditawarkan serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip bisnis islami yang benar dan sesuai dengan hukum perundang-undangan di Indonesia.
3. Agar pihak penjual melakukan pertanggung jawaban atau mengganti kerugian atas barang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: J-Art, 2004.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cet 1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Dian, “*Jual Beli Barang Bekas Online (studi kasus di AprinaShop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”. Skripsi, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017.
- EnangHidayat, *Fiqh Jual Beli*. Cetakan 1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet 1 Depok :PT.Raja Grafindo, 2016.
- Hanik Susilawati, “Aspek Pajak dalam Skema Penjualan dengan Dropship”, *Jurnal Pajak Indonesia* : Vol 1 No.1 2017.
- Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Depok : PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Ika Yunia Fauzia,” Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online.” *Jurnal Studi Keislaman* : Vol 9 No. 2 Maret 2015.
- Indri, *Hadis Ekonomi*. Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Iswidharmajaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012).
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Cet 1 Jakarata : Bumi Aksara, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101.

- Labib Nubahani, "Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Misykat* :Vol 4 No.1 Juni 2019.
- Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Persepektif Fiqih Muamalah." *AHKAM* : Vol 4 No. 2 November 2016.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Mustofa, Imam. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Cet 1 Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta ; Prenada Media Group, 2011.
- Novianto Languyu, "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online." *Jurnal Lex et Societatis* : Vol III No.9 Oktober 2015.
- Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Surakarta :Vol 3 N.1 Maret 2017.
- Octoviana Carolina, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Jurnal* :Vol 6 No.2 Tahun 2017.
- Qodri, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship." *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan* :Vol 16 Nomor.1 April 2019.
- Retno Diah Pekerti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* :Vol 20 No.2 Tahun 2018.
- Roy Eka, " Perlindungan Hukum Pidana terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal* : Vol 5 No 4 2016.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Siti Mujaituin,"Jual Beli dalam Perspektif Islam Salam dan Istisna." *Jurnal Riset Akuntansi Bisnis*:Vol 13 No.2 September 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*.
- Syafe'i, Fiqih Muamalah. Bandung : CV Pustaka Setia,2001.

- Tami Rusli, “Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha menurut Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Keadilan Progresif* :Vol 3 No.1 Maret 2012.
- Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Jurnal Ekonomi Islam* :Vol 03 No.01 Maret 2017.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Grasindo, 2005.
- Wibawa, Ahmad. *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Yeni, “*Jual Beli Droppship Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,2017.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NOVA TAMARA
NPM : 150209164
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP DITOKO HANNI COLLECTION

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-583/In.28.2/D.1/PP.00.9/5/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

17 Mei 2019

Kepada Yth.
Pemilik Dropship Hanni Collection
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP HANNI
COLLECTION

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP HANNI COLLECTION

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Jual Beli Salam
 - 1. Jual Beli Salam
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli Salam
 - 3. Syarat dan Rukun Jual Beli Salam
- B. Dropship
 - 1. Konsep Dropship
 - 2. Kekurangan dan Kelebihan Dropship

3. Dropship Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia
 - a. Perspektif KUH Perdata
 - b. Perspektif Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik
 - c. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
- C. Relevansi Dropshipping dengan Jual Beli Salam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Toko Online Hanni Collection
- B. Pelaksanaan Jual Beli Dropship di Toko Online Hanni Collection
- C. Akibat Hukum Terhadap Akad Jual Beli Model Dropship Yang Diterapkan di Toko Online Hanni Collection

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Agustus 2019
Peneliti,



Nova Tamara
NPM. 1502090164


Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP DI HANNI COLLECTION

A. Wawancara (interview)

1. Wawancara dengan Dropshipper (Hanni Collection)?

- a. Bagaimana sistem penjualan yang diberlakukan?
- b. Apakah anda memperhatikan kualitas barang?
- c. Berapa jenis produk yang anda jual?
- d. Apakah anda melakukan promosi?
- e. Bagaimana dan promosi apa yang dilakukan?
- f. Apakah anda memiliki ketersediaan barang?
- g. Mengapa anda memilih bergerak di bidang penjualan secara online?
- h. Apakah anda sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang anda jual?
- i. Apakah pembayaran dilakukan dimuka dan barang diserahkan kemudian?
- j. Bagaimana cara pemesanan barang oleh konsumen?
- k. Apakah dalam menjual barang meminta upah atau mencari keuntungan sendiri?
- l. Hal-hal apa sajakah yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen dengan pembelian barang secara online?

2. Wawancara dengan Supplier

- a. Bagaimana sistem penjualan yang diberlakukan?
- b. Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual?
- c. Apakah anda memperhatikan kualitas barang?
- d. Apakah ada perantara dalam sistem jual beli yang anda gunakan?
- e. Kapan anda melakukan pengiriman barang?

- f. Apakah anda pemilik barang sepenuhnya?
- g. Apakah modal yang dikeluarkan harus diketahui masing masing pihak?
- h. Apa saja kendala saat anda melakukan promosi tersebut?
- i. Apakah anda memiliki ketersediaan barang (stock barang) di Toko?
- j. Apakah anda dapat tepat waktu dalam pengiriman barang?
- k. Apakah anda sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang anda jual?
- l. Apa saja upaya yang dilakukan ketika ada konsumen yang melakukan complain terhadap barang maupun pelayanan yang diberikan?

3. Wawancara dengan Konsumen

- a. Mengapa anda memilih online shop sebagai sarana untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan?
- b. Bagaimana harga jual yang ditentukan oleh penjual?
- c. Apakah barang diserahkan di kemudian hari ?
- d. Apakah anda melakukan pembayaran di awal transaksi ?
- e. Apakah anda sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual oleh online shop tersebut?
- f. Bagaimana pelayanan yang diberikan?
- g. Apakah anda puas dengan pelayanan yang diberikan?
- h. Selama menggunakan online shop adakah keluhan-keluhan yang anda alami?
- i. Apa yang anda lakukan apabila mengalami kerugian atau dikecewakan oleh penjual?
- j. Apa saja yang menjadi kendala anda dengan proses jual beli melalui internet?
- k. Apakah barang yang anda beli dapat diserahterimakan?
- l. Apakah anda mendapatkan ganti kerugian apabila penjual melanggar haknya, misal barang yang dipesan rusak?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Toko Online Hanni Collection
2. Produk-produk Hanni Collection

Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.



Nova Tamara
NPM. 1502090164

Mengetahui,

Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1518/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik HANNI COLLECTION
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1517/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 22 November 2019 atas nama saudara:


Nama : **NOVA TAMARA**
NPM : 1502090164
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di HANNI COLLECTION, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP HANNI COLLECTION".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2019
Wakil Dekan,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1517/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NOVA TAMARA**
NPM : 1502090164
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di HANNI COLLECTION, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM PRAKTIK DROPSHIP HANNI COLLECTION".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001

Hanni Collection
Jalan Ahmad Yani Nomor 104 Metro Timur

Perihal : Mengabulkan Permohonan
Mahasiswa Untuk *Research*

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifah
Jabatan : Dropshipper

Menerangkan bahwa :

Nama : NOVA TAMARA
NPM : 1502090164
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian penyusunan skripsi dengan judul :

“Akibat Hukum Praktik Dropship Hanni Collection”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Metro, November 2019
Hormat kami,
Dropshipper (Hanni Collection)



Hanifah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1194/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NOVA TAMARA
NPM : 1502090164
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090164.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 26/ 7/ 2019 /12	L	Ace skripsi BAB I & II & bisa ditugaskan untuk ditugaskan	

Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nova Tamara
NPM. 1502090164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 2.8.2019	✓	- acc outline untuk bi-bing dg pembimbing	
	Selasa, 3.9.2019	-	- perbaikan penulisan sesuai buku pedoman. - Hadits harus dicari sumber rujukan - Perbanyak literatur.	
	Selasa 10.9.2019	✓	- catat semua dg sebelumnya	

Dosen Pembimbing II,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Nova Tamara
NPM. 1502090164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : VIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 24.9.2019	✓	- ac Bab I - III untuk 6-6-19-19 Bab-1-19 I	

Dosen Pembimbing II,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Nova Tamara
NPM. 1502090164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 16/10 2019	I	Untuk desk diperbaiki deskripsi di lembar keseluruhan Tetapi penyusunan desk nyambung desk interview / mendasar.	
	Jumud 18/10 2019	I	Diperbaiki memiliki kesamaan proses kerangka di mendasar / ringkas. Maka bisa ditambahkan teori di mendasar / ringkas.	
	Senin 21/10 2019	I	Ace skripsi BAB I - III ditanyakan ke APD	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Nova Tamara
NPM. 1502090164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 2.11.2019	✓	acc APD	

Dosen Pembimbing II,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Nova Tamara
NPM. 1502090164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 20/11/2019	✓	Ace KPD/Inovasi dijelaskan ke hanya.	

Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nova Tamara
NPM. 1502090164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 10.12.2019	✓	- @vnaika teori yg disusun pada Bab II untuk dijadikan alat analisis data lapangan. libat kembali secara cermat ttg ketentuan salam, lalu dihubungkan dg praktik di Hamri Collection.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Nova Tamara
NPM. 1502090164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nova Tamara
NPM : 1502090164

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 19.12.2019	✓	-acc Bab IV-V v-tula bi-bing-an dg Pemb-ing I	

Dosen Pembimbing II,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Nova Tamara -
NPM. 1502090164

FOTO DOKUMENTASI
HASIL SIDANG SKRIPSI (MUNAQOSYAH)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nova Tamara dilahirkan di Seputih Banyak, pada tanggal 21 November 1996, putri pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Sambarata dan Ibu Eni Sudarmi. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 4 Seputih Banyak selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Seputih Banyak selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMK BUDI UTOMO 1 Way Jepara, selesai tahun 2015, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dimulai pada semester 1 TA. 2015/2016.